



PUTUSAN
Nomor 756/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Menara 165 Lantai 7 Unit A, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hafni, jabatan Direktur PT Terralog Teknologi Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3616/PJ/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Keputusan Terbanding karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03712/KEB/WPJ.07/2018 Tanpa Tanggal tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor 00049/207/16/058/17 tanggal 18 September 2017, atas nama PT Terralog Teknologi Indonesia, NPWP 02.058.733.3-058.000, beralamat di Menara 165 Lantai 7 Unit A, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	
- atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	0,00
- atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	39.966.000,00
- jumlah seluruh penyerahan	39.966.000,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	0,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	217.665.309,00
Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	217.665.309,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	217.665.309,00
Jumlah PPN ymh / (lebih) dibayar	435.330.618,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 telah

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Dengan mengadakan sendiri:

4. Mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000189.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021;
5. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03712/KEB/WPJ.07/2018 Tanpa Tanggal tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, atas nama PT Terralog Teknologi Indonesia, NPWP 02.058.733.3-058.000 beralamat di Menara 165 Lantai 7 Unit A, Jalan T.B. Simatupang, Kaveling 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadakan permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03712/ KEB/WPJ.07/2018 Tanpa Tanggal tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor 00049/207/16/058/17 tanggal 18 September 2017, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pembuktian, yaitu:
 - Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Masa Pajak Juni 2016 sebesar Rp605.737.218,00, berdasarkan Uji Bukti terhadap sengketa *a quo* kepada para pihak dalam persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Uji Bukti (BAUB) tanggal 8 Juni 2020, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan dokumen terkait sengketa *a quo* yaitu Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan keberadaan alat yang disewakan, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa peralatan (*Equipment Rental Agreement*) *a quo*, dengan demikian Majelis tidak meyakini bahwa peralatan yang disewakan *a quo* tidak digunakan oleh Penyewa dalam periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. Sehingga penerbitan *Credit Notes a quo* berdasarkan perubahan perjanjian sewa peralatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Juni 2016 sebesar Rp217.665.309,00, berdasarkan Uji Bukti terhadap sengketa *a quo* kepada para pihak dalam persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Uji Bukti (BAUB) tanggal 8 Juni 2020, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memilah dan menentukan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp217.665.309,00 yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan/penghasilan yang terutang PPN dan yang tidak terutang;

Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (5), (6) dan (8) serta Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 *juncto* PMK-21/PMK.01/2014 *juncto* PMK-135/PMK.01/2014;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)